



PUTUSAN

NOMOR 39/PID.B/2012/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara persidangan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang secara majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JOSMAN PANGETY alias JOSH
Tempat lahir : Posi-Posi
Umur/Tgl lahir : 32 tahun / 13 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten
Pulau Morotai
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 16 April 2012 sampai dengan tanggal 25 April 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai, sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ;
- Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai, sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan tanggal 3 Juni 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Juni 2012 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2012 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa Josman Pangety alias Josh beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa JOSMAN PANGETY alias JOSH terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 363 ayat (10) ke-4 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JOSMAN PANGETY alias JOSH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada yang berhak yaitu milik saksi korban STONE TANHAR;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2012, Nomor Register Perkara : PDM-7/TERNA/Ep.1/05/2012, yaitu sebagai berikut :

.....

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDIAIR :

.....

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 362 jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan (lima) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan yang telah bersumpah maupun berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 STONE TANHAR :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012, saksi mengalami kehilangan uang kurang lebih sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di rumah atau toko saksi yang menjadi satu bangunan, bertempat di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut saksi taruh di dalam tas kresek putih dalam tas ransel yang saksi letakkan di atas kursi dalam kamar;
- Bahwa saksi baru menyadari uang tersebut hilang sekitar pukul 23.00 Wit, saat saksi hendak menggabungkan uang hasil kerja kemarinnya;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu dan jendela sehingga saksi berkesimpulan bahwa yang mengambil uang tersebut adalah orang yang berada dalam rumah;
- Bahwa pada hari kejadian yang main ke rumah saksi, ada Stenly dan Feby, Josman Pangety, Inang ;
- Bahwa Stenly dan Feby datang ke rumah saksi sekitar pukul 09.00 WIT lalu ikut membantu saksi diwarung ;
- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIT, datang Terdakwa dengan tujuan memperbaiki soundsystem dan mencukur rambut saksi ;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 datang saksi Inang untuk mengambil kiriman uang yang dititipkan di rekening saksi ;
- Bahwa Terdakwa lalu memotong rambut saksi di halaman belakang, sementara Stenly dan Feby berada di ruang tamu dekat kamar saksi;
- Bahwa selesai memotong rambut saksi, Terdakwa sempat ngumpul di dapur saksi ;
- Bahwa Terdakwa lalu pamit pergi, namun kemudian menelepon minta dibawakan rokok saksi;
- Bahwa Feby dan Stenly lalu pergi ke rumah Josh atas suruhan saksi ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui uang saksi hilang, saksi melapor ke polisi;
- Bahwa dari pemeriksaan polisi, Stenly akhirnya mengaku telah mengambil uang saksi tersebut, atas suruhan dari Terdakwa I, yang dilakukan bersama dengan Josman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat digeledah rumah Josman, ternyata ditemukan uang sebanyak Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah) yang diakui Josman merupakan milik saksi;
- Bahwa sisa uang tersebut dibawa oleh Terdakwa I yang akhirnya tertangkap di Ternate;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan Josman ternyata sudah direncanakan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2 ARDIANE SALAWE alias INANG ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012 sekitar pukul 11.00 WIT, saksi datang ke rumah Stone Tanhar untuk mengambil uang yang dikirim melalui rekening Stone Tanhar;
- Bahwa saat itu saksi tidak masuk ke dalam rumah, hanya berdiri di pintu masuk dan di dalam rumah saksi melihat ada Para Terdakwa dan Josman;
- Bahwa setelah menerima uang dari Stone Tanhar, saksi langsung pergi ;
- Bahwa keesokan harinya, saksi mendengar dari Stone Tanhar bahwa uangnya yang ditaruh dalam kamar hilang;
- Bahwa saksi memang sering melihat Para Terdakwa dan Josman bermain di rumah Stone Tanhar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3 ANDRI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kehilangan uang dyang terjadi tanggal 4 April 2012 di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
 - Bahwa saksi saat kejadian berada di Ternate kemudian mendapat perintah untuk menangkap seorang pelaku pencurian yang lari ke Ternate menggunakan kapal Geovani dari Morotai ;
 - Bahwa saksi mengenal cirri-ciri pelaku yang diberikan yaitu Feby yang sudah lama saksi kenal ;
 - Bahwa saksi bersama saksi Nofrizal lalu pergi ke Pelabuhan Ahmad Yani untuk menangkap Terdakwa I ;
 - Bahwa ternyata benar Terdakwa I ada di kapal tersebut, dan setelah saksi menangkap Terdakwa I, dilakukan pengeledahan pada tas yang diabwanya hanya berisi baju saja ;
 - Bahwa Terdakwa I kemudian mengatakan masih ada satu tas ransel yang dititipkannya di kapten kapal;
 - Bahwa setelah diambil, tas tersebut dalam keadaan digembok, lalu tas ransel tersebut dibuka di Kantor KP3 pelabuhan dan setelah dihitung berjumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ;
 - Bahwa menurut Terdakwa I uang tersebut adalah milik korban Stone Tanhar ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 4 NOFRIZAL ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi atas kejadian kehilangan uang dyang terjadi tanggal 4 April 2012 di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
 - Bahwa saksi saat kejadian berada di Ternate kemudian mendapat perintah untuk menangkap seorang pelaku pencurian yang lari ke Ternate menggunakan kapal Geovani dari Morotai ;
 - Bahwa saksi mengenal cirri-ciri pelaku yang diberikan yaitu Feby yang sudah lama saksi kenal ;
 - Bahwa saksi bersama saksi Andri lalu pergi ke Pelabuhan Ahmad Yani untuk menangkap Terdakwa I ;
 - Bahwa ternyata benar Terdakwa I ada di kapal tersebut, dan setelah saksi menangkap Terdakwa I, dilakukan pengeledahan pada tas yang dibawanya hanya berisi baju saja ;
 - Bahwa Terdakwa I kemudian mengatakan masih ada satu tas ransel yang dititipkannya di kapten kapal;
 - Bahwa setelah diambil, tas tersebut dalam keadaan digembok, lalu tas ransel tersebut dibuka di Kantor KP3 pelabuhan dan setelah dihitung berjumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) ;
 - Bahwa menurut Terdakwa I uang tersebut adalah milik korban Stone Tanhar ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I membenarkannya;

5 JOSMAN PANGETY alias JOSH ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012, saksi bersama Para Terdakwa telah mengambil uang milik Stone Tanhar di rumahnya di Desa Daruba, kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehari sebelumnya, Selasa tanggal 3 April 2012 Terdakwa I mengajak saksi dan Terdakwa II untuk mengambil uang korban, namun saksi tidak mau ;
- Bahwa setelah dibujuk oleh Feby dengan alasan ia perlu uang sekolah, saksi akhirnya bersedia membantu ;
- Bahwa rencananya adalah saksi mengalihkan perhatian korban, Terdakwa II mengambil uang sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga-jaga ;
- Bahwa kebetulan korban minta untuk dicukur oleh saksi sehingga kesempatan itu digunakan untuk mengalihkan perhatian korban ;
- Bahwa pada hari kejadian, saksi datang ke rumah korban dan disana sudah ada Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi sempat memperbaiki sound system terlebih dulu baru kemudian mencukur rambut korban di belakang rumah sehingga tidak terlihat dari dalam rumah;
- Bahwa sementara Terdakwa mencukur korban, di dalam rumah Para Terdakwa melakukan tugasnya masing-masing;
- Bahwa setelah selesai mencukur korban, saksi, Para Terdakwa dan korban berkumpul di dapur untuk makan, saat itulah Terdakwa II menyerahkan tas kresek putih berisi uang kepada saksi yang langsung dimasukkan saksi ke dalam celana;
- Bahwa saksi langsung pulang, beberapa saat kemudian Para Terdakwa datang ke rumah saksi;
- Bahwa di rumah saksi, saksi dan Terdakwa I membagi uang tersebut, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya ;
- Bahwa saksi tidak sempat menghitung maupun menggunakan uang tersebut hingga akhirnya saksi ditangkap oleh Polisi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa I FEBY HARD TANGKUDUNG alias FEBY ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Josman telah mengambil uang milik Stone Tanhar atas suruhan Terdakwa I ;
- Bahwa inisiatif untuk mengambil uang korban datang dari Terdakwa I dengan alasan Terdakwa I butuh biaya untuk sekolah ;
- Bahwa sebelum melaksanakan aksi tersebut, Terdakwa I bersama Terdakwa II dan saksi Josman telah merencanakan cara untuk mengambil uang korban ;
- Bahwa awalnya saksi Josman tidak mau dan memarahi Terdakwa I, namun setelah dibujuk saksi Josman akhirnya bersedia ikut dalam rencana tersebut;
- Bahwa disepakati saksi Josman mengalihkan perhatian korban, Terdakwa II mengambil uang sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga-jaga ;
- Bahwa kebetulan korban minta untuk dicukur oleh saksi Josman sehingga kesempatan itu digunakan untuk mengalihkan perhatian korban ;
- Bahwa pada hari kejadian, Terdakwa I dan Terdakwa II bermain ke rumah korban sekaligus membantu korban berjualan di tokonya;
- Bahwa kemudian datang saksi Josman yang mencukur rambut korban di belakang rumah sehingga tidak terlihat dari dalam rumah;
- Bahwa sementara Terdakwa I diluar mengawasi keadaan, Terdakwa II lalu masuk dalam kamar, kemudian saat keluar Terdakwa I melihat Terdakwa II membawa tas kresek warna putih yang ada uang di dalamnya;
- Bahwa ternyata uang yang dalam tas kresek putih tersebut sangat banyak, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II ketakutan, tas kresek berisi uang itu lalu disembunyikan Terdakwa II di dalam celana dalamnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai mencukur korban, saksi Josman, Terdakwa I, Terdakwa II dan korban semua berkumpul di dapur untuk makan, saat itulah Terdakwa II menyerahkan tas kresek putih berisi uang kepada saksi Josman yang langsung dimasukkan pula ke dalam celananya;
- Bahwa saksi Josman langsung pulang, beberapa saat kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II juga pergi ke rumah saksi Josman ;
- Bahwa di rumah saksi Josman, saksi dan Terdakwa I membagi uang tersebut, namun Terdakwa I tidak mengetahui jumlahnya, yang pasti jumlah untuk Terdakwa I lebih banyak daripada untuk saksi Josman;
- Bahwa Terdakwa I kemudian memberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa II untuk membayar handphone yang pernah Terdakwa I ambil sebelumnya kemudian diberikan lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I lalu pergi ke Ternate membawa sisa uang milik korban, setelah sebelumnya sempat diperiksa di Polisi atas laporan korban, namun saat itu Terdakwa I belum mengaku ;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap di pelabuhan Ternate bersama tas ransel berisi uang korban yang setelah dihitung sebanyak Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa setelah diperiksa di polisi Terdakwa I baru mengetahui uang yang dibagi untuk saksi Josman sebanyak Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah) ;

Terdakwa II STENLY PELAFU alias STENLY ;

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 4 April 2012, Terdakwa II telah mengambil uang milik Stone Tanhar atas suruhan Terdakwa I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inisiatif untuk mengambil uang korban datang dari Terdakwa I yang mengatakan ia butuh biaya untuk sekolah ;
- Bahwa sebelum melaksanakan aksi tersebut, saksi bersama Terdakwa I dan Josman telah merencanakan cara untuk mengambil uang korban ;
- Bahwa disepakati Josman mengalihkan perhatian korban, Terdakwa II mengambil uang sedangkan Terdakwa I bertugas berjaga-jaga ;
- Bahwa kebetulan korban minta untuk dicukur oleh saksi Josman sehingga kesempatan itu digunakan untuk mengalihkan perhatian korban ;
- Bahwa pada hari kejadian, Terdakwa I dan Terdakwa II bermain ke rumah korban sekaligus membantu korban berjualan di tokonya;
- Bahwa kemudian datang saksi Josman yang mencukur rambut korban di belakang rumah sehingga tidak terlihat dari dalam rumah;
- Bahwa sementara Terdakwa I diluar mengawasi keadaan, Terdakwa II lalu masuk dalam kamar dan melihat ada tas ransel diatas kursi, Terdakwa II langsung mengambil tas kresek warna putih yang ada di dalamnya lalu langsung keluar;
- Bahwa ternyata uang yang dalam tas kresek putih tersebut sangat banyak, tas kresek berisi uang itu lalu Terdakwa II sembunyikan di dalam celana dalam Terdakwa II ;
- Bahwa setelah selesai mencukur korban, Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Josman dan korban, semua berkumpul di dapur untuk makan, saat itulah Terdakwa II menyerahkan tas kresek putih berisi uang kepada saksi Josman yang langsung dimasukkan pula ke dalam celananya;
- Bahwa saksi Josman langsung pulang, beberapa saat kemudian Terdakwa I dan II juga pergi ke rumah Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah saksi Josman, Terdakwa I dan saksi Josman membagi uang tersebut, namun Terdakwa II tidak mengetahui jumlahnya ;
- Bahwa Terdakwa II mendapat uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membayar handphone yang pernah diambil Terdakwa I kemudian diberikan lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa malamnya, korban menelepon Terdakwa II dan mengatakan kalau uangnya hilang lalu korban melapor ke polisi;
- Bahwa Terdakwa II sempat dimintai keterangannya, yang awalnya Terdakwa II tidak mengaku, namun pada pemeriksaan berikutnya Terdakwa II mengaku telah mengambil uang korban bersama Terdakwa I dan saksi Josman;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

•

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah);

Disita secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 35/Pen.Pid/2012/PN.TBL. tanggal 24 April 2012 ;

Barang bukti tersebut dikenali oleh para saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan bertanggung jawabkan perbuatan pidananya :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas, dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dakwaan subsidair melanggar pasal 362 jo pasal 56 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dilanjutkan dengan dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair sudah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Ad.1 Unsur Barangsiaapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan. Dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Demikian pula dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan manusia yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama Josman pangety. Tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, dan juga apakah Terdakwa termasuk dalam katagori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya, akan di pertimbangkan setelah dipertimbangkan kesemua unsur pokok pidana dalam dakwaan ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah Terdakwa dengan perbuatannya secara keinsyafan penuh, tanpa adanya kewenangan ataupun hak untuk itu memindahkan barang dari tempat kedudukannya semula ke tempat lain, baik seluruhnya ataupun sebahagian bukan kepunyaannya dan perpindahan tersebut telah selesai dilaksanakan Serta barang yang diambil tersebut mempunyai nilai baik ekonomis, jasa ataupun magis bagi pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Stenly, saksi Feby dan Terdakwa, serta dengan menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 April 2012, bertempat di rumah Terdakwa, Feby mengajak Terdakwa dan Stenly untuk mengambil uang milik saksi Stone Tanhar yang merupakan teman mereka; Pada awalnya Terdakwa tidak mau, namun akhirnya setelah mendengar alasan Feby yang membutuhkan uang untuk biaya sekolahnya yang sudah menunggak, Terdakwa bersedia diajak oleh Feby ; Bahwa saat itu langsung direncanakan pembagian tugas, bahwa Terdakwa yang bertugas mengalihkan perhatian saksi Stone tanhar, sedangkan Stenly disuruh mengambil uangnya nanti, sementara Feby mengawasi keadaan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 4 April 2012 sekitar pukul 09.00 WIT, Feby dan Stenly mendatangi rumah saksi Stone Tanhar di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai; Bahwa mereka berdua memang sering datang ke rumah korban untuk membantu berjualan di toko sembako korban, sehingga saksi Stone Tanhar tidak merasa ada yang aneh dengan kedatangan Feby dan Stenly; Setelah selesai membantu korban, Feby, Stenly dan korban bercerita di dalam rumah sambil bermain hp; Sekitar pukul 11.00 WIT, datang Terdakwa ke rumah korban dengan maksud untuk memotong rambut saksi Stone Tanhar dan sekaligus untuk melaksanakan rencana yang dibuat kemarinnya dengan Feby dan Stenly;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian datang saksi Inang untuk meminta uang yang ditransfer melalui rekening korban, dimana kemudian korban mengambil uang saksi Inang yang ditaruhnya dalam tas kresek putih dalam tas ransel di kamar korban; Bahwa dalam tas kresek tersebut, selain uang saksi Inang juga ada uang milik korban dari hasil penjualan di warung dan uang pinjaman modal usaha ; Saat itulah saksi Feby dan Stenly melihat korban menyimpan uangnya dalam tas ranselnya; Setelah saksi Inang pergi, Terdakwa yang diberi tugas mengalihkan perhatian saksi Stone Tanhar, memotong rambut korban dibelakang rumah yang posisinya tidak terlihat dari dalam rumah; Kesempatan tersebut digunakan oleh saksi Stenly untuk masuk ke dalam kamar korban dan langsung mengambil tas kresek putih berisi uang yang ada dalam tas ransel korban; Saksi Feby dan Stenly saat itu sangat kaget karena ternyata uang dalam tas kresek tersebut sangat banyak sehingga membuat saksi Feby dan Stenly ketakutan dan sempat berniat menyembunyikan uang tersebut di dalam karung beras yang di dalam rumah; Namun akhirnya kantung plastic berisi uang tersebut disimpan saksi Stenly dalam celana dalamnya; Setelah selesai memotong rambut, saksi Feby, saksi Stenly, saksi Stone Tanhar dan Terdakwa berkumpul di dapur, saat itulah saksi Stenly menyerahkan kantung plastic berisi uang tersebut kepada Terdakwa, yang selanjutnya disimpan Terdakwa dalam celananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian pamit pulang, sedangkan saksi Feby dan Stenly masih berada di rumah saksi Stone Tanhar dan baru pergi sekitar pukul 16.00 WIT karena disuruh oleh saksi Stone Tanhar untuk memberitahu Terdakwa bahwa rokoknya tidak ada ketinggalan di rumah saksi Stone Tanhar ; Bahwa saksi feby dan Stenly lalu pergi ke rumah Terdakwa, kemudian saksi Feby dan Terdakwa melakukan pembagian uang yang dilakukan tanpa menghitung jumlah uangnya, hanya yang pasti jumlah uang yang dipegang saksi Feby lebih banyak dari uang yang diberikan kepada Terdakwa, dimana dibelakang hari baru diketahui uang pembagian untuk Terdakwa berjumlah Rp. 8.040.000,-(delapan juta empat puluh ribu rupiah); Bahwa Terdakwa sendiri baru mengetahui uang pembagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperolehnya sebesar itu setelah ditangkap oleh polisi karena Terdakwa memang belum sempat menghitung maupun menggunakan uang milik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah perbuatan sebagaimana pada unsur ke-2 diatas dilakukan oleh dua orang atau lebih baik dengan adanya pembagian tugas ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa dalam melakukan perbuatannya, tampak adanya pembagian tugas antara Terdakwa, saksi Feby dan saksi Stenly, yaitu saksi Feby yang telah merencanakan untuk mengambil uang saksi Stone Tanhar dan sekaligus mengawasi keadaan saat saksi Stenly mengambil uang korban, saksi Stenly bertugas mengambil uang dari dalam kamar saksi Stone Tanhar dan Terdakwa bertugas mengalihkan perhatian saksi Stone Tanhar ;

Bahwa dengan adanya serangkaian perbuatan dan pembagian peran yang dilakukan oleh masing-masing saksi dan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan semua unsur pokok pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur pokok pidana dalam dakwaan primair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya. Oleh karena untuk dapat dikatakan subjek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya, maka haruslah tidak terdapat adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, surat maupun keterangan Terdakwa, selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf dan pembeda, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya. Dan oleh karena itu, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam hal ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang tunai sebanyak Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah);

Barang bukti dimaksud dipersidangan terungkap merupakan barang hasil tindak pidana, yang merupakan uang milik saksi Stone Tanhar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Stone Tanhar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontemplatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa, sehingga dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa adanya kepastian, keadilan dan kesebandingan hukum diupayakan dapat terwujud.

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa JOSMAN PANGETY alias JOSH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 8.040.000,- (delapan juta empat puluh ribu rupiah),

Dikembalikan kepada saksi Stone Tanhar ;

- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2012 oleh kami : MARTUA SAGALA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, NI KADEK AYU ISMADEWI,SH. dan DAVID F.CH. SOPLANIT,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JORDAN BISO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh MUHAMMAD ASYAHARI WAISALE,SH., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di Morotai, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

MARTUA SAGALA,SH.MH.

DAVID F.CH. SOPLANIT,SH.

Panitera Pengganti,

JORDAN BISO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)